



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BANGKO PINTAS KECAMATAN MUARA TABIR
KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan kemajuan pembangunan;
- b. bahwa Desa Bangko Pintas Kecamatan Muara Tabir telah memenuhi persyaratan baik jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, maupun sarana dan prasarana pemerintahan, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Bangko Pintas Kecamatan Muara Tabir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN DESA BANGKO PINTAS KECAMATAN MUARA TABIR KABUPATEN TEBO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tebo.

6. Desa yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Dusun adalah kesatuan pemerintahan desa di bawah kepala desa yang mengkoordinasi beberapa Rukun Warga dan Rukun Tetangga dalam sistem pemerintahan desa.

BAB II PEMBENTUKAN DESA DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Bangko Pintas Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo

Pasal 3

Wilayah Desa Bangko Pintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula adalah merupakan Wilayah Desa Pintas Tuo Kecamatan Muara Tabir yang terdiri dari :

- a. Dusun Tanjung Kepur.
- b. Dusun Baru.
- c. Dusun Pulau Batu.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Bangko Pintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Pintas Tuo dikurangi dengan luas wilayah Desa Bangko Pintas.

Pasal 5

- (1) Desa Pintas Tuo mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Betung Bedarah Barat Kecamatan Tebo Ilir.
 - b. Sebelah Selatan dengan Desa Bangko Pintas Kecamatan Muara Tabir.
 - c. Sebelah Barat dengan Desa Embacang Gedang Kecamatan Muara Tabir.
 - d. Sebelah Timur dengan Desa Tambun Arang Kecamatan Muara Tabir.
- (2) Desa Bangko Pintas mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Pintas Tuo Kecamatan Muara Tabir.
 - b. Sebelah Selatan dengan Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir.
 - c. Sebelah Barat dengan Desa Embacang Gedang Kecamatan Muara Tabir.
 - d. Sebelah Timur dengan Desa Tambun Arang dan Desa Pintas Tuo Kecamatan Muara Tabir.

Pasal 6

- (1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Penentuan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara pasti di lapangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Pintas Tuo berada di Dusun Pintas Tuo.
- (2) Pusat pemerintahan Desa Bangko Pintas berada di Dusun Tanjung Kepur.

BAB III KEWENANGAN DESA

Pasal 8

Dengan dibentuknya Desa Bangko Pintas Kecamatan Muara Tabir maka desa dimaksud berwenang melaksanakan roda pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMERINTAHAN DESA

Pasal 9

- (1) Dengan dibentuknya Desa Bangko Pintas Kecamatan Muara Tabir selanjutnya dapat membentuk Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bangko Pintas Kecamatan Muara Tabir untuk sementara dapat ditunjuk Penjabat Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang bersangkutan dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan diangkat oleh Bupati Tebo atas usul Camat.
- (3) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa selanjutnya secara definitif dilakukan pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Untuk kelengkapan Perangkat Desa di Desa Bangko Pintas Kecamatan Muara Tabir dibentuk Sekretariat Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan akibat dibentuknya Desa Bangko Pintas Kecamatan Muara Tabir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tebo dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 11

- (1) Jumlah penduduk Desa Pintas Tuo sebelum dimekarkan sebanyak 3.945 jiwa, jumlah kepala keluarga sebanyak 875 KK, dengan luas wilayah lebih kurang 16 KM².
- (2) Pada saat dibentuknya Desa Bangko Pintas, jumlah penduduknya sebanyak 1.376 jiwa, jumlah kepala keluarga sebanyak 319 KK, dengan luas wilayah lebih kurang 4,8 KM².

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pemecahan Desa Pintas Tuo dan Pembentukan Desa Bangko Pintas Kecamatan Muara Tabir Sebagai Desa Persiapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 15 Desember 2010

BUPATI TEBO,

dto

H.A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 15 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

dto

H. RIDHAM PRISKAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2010 NOMOR 4